

**PENGEMBANGAN KORPORASI  
SEBAGAI PELAKU EKONOMI DI INDONESIA**

**Oleh:**

**Sri Redjeki Hartono**

# PENGEMBANGAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU EKONOMI DI INDONESIA \*

*Oleh:*  
**Sri Redjeki Hartono**  
**Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**

## 1. Pendahuluan

Pelaku Ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah keatas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi sebagai suatu Korporasi, Perseroan Terbatas atau PT, pasti mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.

Di dalam kondisi positif para pelaku ekonomi pada umumnya pasti dapat/mampu mengembangkan diri sesuai dengan perencanaan internal masing-masing institusi. Pengembangan tersebut dapat tercapai dengan sangat baik dan sehat apabila kondisi lingkungan juga memberi dukungan, baik suasana politik dan keamanan yang kondusif, ada kepastian hukum serta tersedianya faktor pendukung lainnya. Sebaliknya dalam kondisi yang buruk, pengembangan diri pelaku ekonomi menjadi terhambat bahkan mungkin terhalang sama sekali. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, bagaimana bentuk pengembangan pada pelaku ekonomi dimaksud?

Fenomena yang ada memberikan suatu informasi bahwa pada strata perusahaan pada kelompok UKM relatif tidak menunjukkan adanya perubahan dan perkembangan institusional, tetapi cenderung mengembangkan diri pada kemampuan ekonominya. Fakta juga menunjukkan bahwa mereka (UKM) lebih mampu bertahan dan tetap eksis, bahkan dapat menaikkan produktivitasnya pada masa krisis ini. Sebaliknya usaha-usaha besarlah yang relatif lebih rentan dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Pada dasarnya unsur-unsur modal, teknologi, manajemen dan skill sebagai faktor internal yang merupakan motor bagi pengembangan suatu perusahaan di samping faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang juga dapat mendorong pengembangan perusahaan, termasuk korporasi antara lain iklim berusaha, situasi kondusif dalam berusaha dan fasilitas yang dapat diperoleh. Kedua faktor tersebut dapat bersinergi dalam rangka mencapai suatu pengembangan pelaku ekonomi yang bersangkutan, sehingga mencapai titik puncak tertentu.

Berbagai faktor eksternal pada dasarnya juga sangat mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi yang secara komprehensif mempengaruhi pelaku badan usaha dan korporasi yang bersangkutan. Lingkungan bisnis/usaha yang sangat memberi pengaruh

---

\* Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya "Pembangunan Hukum Nasional VIII". Denpasar 14-18 Juli 2003.

terhadap perilaku badan-badan usaha dalam rangka mengembangkan perusahaan antara lain adalah:

- Faktor politik dan keamanan, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dengan aman dan mulus.
- Faktor hukum regulasi, untuk menjamin legalitas dan kepastian dalam kelangsungan hidup perusahaan serta menjamin kemampuan berusaha.
- Ekonomi internasional dan ekonomi nasional, merupakan barometer terhadap produktivitas perusahaan, yang secara langsung atau tidak memberi manfaat pada masyarakat/pelanggan.

Faktor tersebut diatas pada dasarnya dapat sebagai faktir penghambat, tetapi dapat pula sebagai pendorong perubahan perilaku pelaku ekonomi dalam rangka mengejar tujuan perusahaan yang paling utama, yaitu produktifitas dan efisiensi usaha. Produktifitas perusahaan secara tidak langsung sangat penting bagi pengembangan masyarakat pada lingkungan usaha dan masyarakat lain.

Dalam menuju pencapaian pada tingkat produktifitas dan efisiensi tertentu palaku ekonomi melakukan gerakan yang dilakukan oleh para manajernya dengan memanfaatkan berbagai faktor termasuk faktor-faktor eksternal dan faktor internal. Disamping itu termasuk juga melakukan kerjasama antar perusahaan, bahkan melakukan restrukturisasi usaha dengan sistimatis dan efisien. Oleh karena itu pengembangan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku pengurus. Apakah pengurus (pemilik) atau pengurus (profesional) mempunyai peran yang sangat menentukan atau tidak pada gerak dan langkah yang ditempuh oleh perusahaan untuk mengembangkan diri. Jadi perilaku manajer sangat berperan besar dalam prospek perusahaan pada umumnya.

Meskipun demikian pada banyak sisi masih mungkin terjadi berbagai kemungkinan lain yang dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara pemilik disatu pihak dan pengurus dipihak lain, sehingga menjadi faktor penghambat. Hambatan dapat terjadi apabila terjadi perbedaan persepsi antara manajer profesional (yang mempunyai pertimbangan rasional dan obyektif) dengan pemilik/pemegang saham pengendali (yang mempunyai kepentingan relatif terlalu besar untuk melakukan ekspansi). Gerakan dan tindakan yang dilakukan oleh pengurus/pemilik dapat merupakan tindakan yang sifatnya yuridis dan yang non yuridis. Fenomena yang ada ternyata bahwa tindakan yang non yuridis relatif lebih dominan, karena memang menjadi lebih dinamis dan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat dari aspek ekonomis dan manajerial. Dalam hal ini perangkat hukum perlu diperluas dalam rangka mengendalikan suatu kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan masyarakat. Meskipun demikian tidak jarang terjadi justeru terjadi kemunduran yang sangat berarti.

Sebagai akibat dari tindakan non yuridis tersebut, baik langsung atau tidak langsung selalu mempunyai akibat hukum dan konsekuensi hukum yang seharusnya memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana mestinya. Bagaimanapun pengembangan dan perkembangan perusahaan, sebagai pelaku ekonomi pasti menimbulkan dampak di dalam masyarakat, meskipun tidak menjadi perhatian yang menyita energi, karena dampak positif dan negatifnya relatif berimbang.

## 2. Pola Pengembangan Korporasi sebagai Pelaku Usaha

Pengembangan korporasi di Indonesia pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam beberapa model atau pola, yang secara sistimik dapat dibedakan antara pengembangan, karena:

1. Pola instimik dan tradisional karena jiwa wirausaha dari pendiri awal, perusahaannya berkembang secara pasti dan bertahap, mulai dari usaha pribadi kemudian menjadi perusahaan keluarga (dari Firma menjadi CV dan dikembangkan menjadi PT keluarga dan akhirnya ekspansi menjadi PT terbuka (PT TBK).
2. Pola yang sistimik, pola ini dimanfaatkan perusahaan-perusahaan yang lahir sudah dalam kondisi kuat dan besar.

Pertama, karena pertimbangan rasional dan tepat dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi internasional dan,

Kedua, untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh negara dalam rangka kebijakan politik dan politik ekonomi pada suatu waktu.

Adapun pola modern yang lazim dipilih dalam mengembangkan perusahaan/ korporasi adalah sebagai berikut :


### 2.1. Pola pengembangan perusahaan sebagai pelaku ekonomi karena adanya kerjasama operasional.

Pengembangan perusahaan dapat terwujud, karena adanya kerjasama antar perusahaan. Kerjasama ini terjadi untuk mencapai tujuan perusahaan pada tingkat tertentu. Pada keadaan ini perusahaan dapat berkembang, karena tercapainya target. Pencapaian target masing-masing dapat terjadi apabila keduanya mencapai suatu produktifitas tertentu. Untuk itu kerjasama antar perusahaan harus terjadi dalam rangka memperoleh manfaat diantara diantara kedua belah pihak yang saling menguntungkan, baik untuk mendapat pangsa pasar produksi ataupun pangsa pasar bahan baku.

Kedua hal tersebut di atas baik secara hukum maupun secara ekonomis dapat menimbulkan persoalan baru, tetapi tidak mempengaruhi eksistensi masing-masing badan usaha sebagai suatu korporasi.

Bagan 1

Pola Pengembangan Perusahaan Karena Kerjasama Operasional antar Perusahaan



Pola kerjasama operasional antar perusahaan pada dasarnya tidak mempengaruhi eksistensi perusahaan secara hukum. Kerjasama ini cenderung mengejar kepentingan ekonomi yaitu untuk mencapai produktivitas dan efisiensi serta untuk menguasai pangsa pasar. Tindakan tersebut biasanya dilakukan untuk menguasai pangsa pasar, secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi kepentingan konsumen. Antisipasi dalam hal ini ialah dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha yang sehat. Kerjasama antara perusahaan di sini tidak mempengaruhi eksistensi perusahaan masing-masing, baik secara ekonomis, manajemen maupun yuridis, sehingga masing-masing tetap eksis secara ekonomi manajerial maupun yuridis dan mampu mengambil keputusan sendiri, tanpa ijin dari pihak lain, kecuali dalam kerjasama.


## 2.2. Pola Pengembangan Korporasi yang Melahirkan Anak-Anak Perusahaan

Pola pengembangan inilah yang merupakan salah satu pola pengembangan yang dilaksanakan oleh perusahaan/korporasi dengan Status Badan Hukum yang mempunyai modal kuat, fasilitas memadai dan kekuatan negosiasi yang kuat pula.

Pola ini secara teoritis menjadi pola konglomeratisasi. Pola ini sangat diminati oleh para pihak yang mempunyai kekuatan di dalam masing-masing perusahaan untuk menghimpun potensi ekonomi menjadi potensi-potensi lebih kuat dan lebih luas jangkauannya. Jaringan yang dijangkau menjadi semakin kuat, sehingga mampu “menguasai” pangsa pasar sedemikian rupa, yang dapat menekan kepentingan Konsumen.

Bagan kedua menunjukkan kemungkinan lahirnya perusahaan (PT) Baru yang dilahirkan dari ekspansi satu perusahaan yang ekspansif dengan mendirikan perusahaan baru karena penyertaan modal.

Bagan 2



Perusahaan dalam hal ini korporasi yang telah berkembang termasuk karena berhasil melaksanakan kerjasama operasional atau karena kegiatan lain secara institusional berkembang dan melahirkan (dalam pengertian mendirikan perusahaan baru/PT baru atau melakukan penyertaan modal yang sifatnya ekspansif). Tindakan yang ekspansif tersebut secara pasti dan bertahap

melahirkan anak -anak dan cucu perusahaan dalam suatu jaringan yang kuat dan solid.

### **2.3. Pola pengembangan Korporasi/Perusahaan dengan Konsep Restrukturisasi**

Restrukturisasi pada dasarnya mempunyai makna yang netral, yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 740/KMK-01/1989 sebagai tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas perusahaan melalui perubahan status hukum, organisasi dan pemilikan saham. Pada dasarnya restrukturisasi adalah suatu proses untuk secara terencana mengolah pola perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, agar dapat mencapai tujuan perusahaan dengan lebih baik. Perubahan-perubahan perlu dilakukan untuk mengantisipasi lingkungan usaha/faktor eksternal yang sudah berubah. Perubahan faktor eksternal harus diikuti oleh faktor internal, termasuk manajemen umum perusahaan, organisasi perusahaan, SDM sumber daya keuangan dan sumber daya teknologi.

Secara teoritis terdapat tiga konsep dasar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan korporasi yaitu secara horisontal, vertikal atau konglomerat. Pilihan terhadap cara tadi sangat bergantung pada kondisi masing-masing dan bagaimana cara pandang manajer pengendali memaknai dan pemilik perusahaan menerapkan kepentingan.

Undang-Undang PT memberikan peluang dan kesempatan kepada Korporasi (PT) melakukan restrukturisasi dengan tiga kemungkinan yaitu Merger (penggabungan), Konsolidasi (peleburan) dan Akuisisi (pengambil-alihan) yang diatur lebih lanjut pada PP No. 27 Tahun 1998.

Kegiatan melakukan restrukturisasi tersebut pada satu sisi memang merupakan satu langkah positif untuk mengembangkan diri. Sebaliknya pada sisi lain terjadi kemungkinan yang sebaliknya, yaitu korporasi yang harus dikorbankan untuk dilikuidasi sehingga eksistensinya menjadi lenyap.

Adapun alasan-alasan utama untuk melakukan restrukturisasi antara lain adalah :

- Untuk melakukan ekspansi perusahaan.
- Untuk meningkatkan sinergi perusahaan.
- Untuk melakukan diversifikasi.
- Untuk meningkatkan bonafiditas dari manajemen atau pemegang Saham.
- Untuk meminimalkan risiko keuangan dan menurunkan tingkat modal.
- Dan beberapa hal lagi yang sifatnya sangat teknis dan strategis.


Hasil dari perusahaan-perusahaan yang melakukan restrukturisasi, relatif positif untuk kepentingan internal. Bagaimana untuk kepentingan pihak ketiga dan masyarakat?. Antisipasi untuk itu dapat dilakukan dengan berbagai upaya campur tangan negara dalam rangka melindungi kepentingan pihak ketiga.

Adapun tiga kemungkinan dapat diperhatikan pada Bagan 3 berikut ini :


### Bagan 3

Restrukturisasi Perusahaan melalui 3 (tiga) Konsep Penggabungan-Peleburan-Pengambil-alihan, dalam rangka mengembangkan perusahaan dengan konsep :


Penggabungan



Peleburan



Pengambil-alihan



### 3. Perilaku Korporasi Sebagai Faktor Pengembangan Korporasi Perusahaan Pelaku Ekonomi

Pengembangan korporasi sangat ditentukan oleh kreatifitas semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan korporasi yang bersangkutan, terutama para manajemennya/ pengurusnya. Dalam hal ini dapat terjadi pengurus sama dengan pemilik atau pengurus merupakan pengurus yang profesional.

Pengembangan korporasi yang diperlihatkan sebagai pengembangan perilaku korporasi pada umumnya mengacu pada beberapa konsep pemikiran tertentu sebagai berikut :

1. Untuk mencapai suatu efisiensi tertentu sehingga korporasi perusahaan berusaha untuk melakukan ekspansi dengan sangat gencar.

2. Untuk melakukan difersifikasi usaha, dalam rangka mencegah kemungkinan kerugian pada satu sektor usaha.
3. Untuk menguasai pangsa pasar sampai batas tertentu.
4. Untuk memperoleh keuntungan pajak, karena ada perampangan.
5. Untuk memperoleh keuntunganselisih nilai kekayaan.
6. Untuk memperoleh prestasi kebanggaan pribadi atau kelompok.

Dalam hal ini yang mendorong terjadinya ekspansi hanya karena kebanggaan perorangan.

Jadi pada dasarnya semangat dari perilaku pihak-pihak yang berkaitan dengan pengembangan suatu korporasi/perusahaan yang paling dominan adalah perilaku berusaha dan semangat beraktifitas dan memajukan usaha yang tanpa batas. Semangat yang luar biasa itulah yang mendorong dilahirkannya usaha-usaha baru sebagaimana yang diinginkan. Semangat itu pulalah yang menyebabkan terjadinya pilihan atas pola-pola pengembangan perusahaan, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Perilaku pengurus/pengurus pemilik juga sangat didorong oleh fasilitas yang rentang waktu antara dekade tujuh puluhan sesuai akhir sembilan puluhan sangat menjanjikan.

Dari kenyataan yang dapat diperhatikan untuk dievaluasi, maka dapatlah dikatakan bahwa perilaku korporasi ditentukan oleh perilaku para pengurus dan pemilik, atau pihak pengendali manajemen lainnya. Bentuk korporasi yang dikembangkan tetap pada bentuk standar Perseroan Terbatas yang berkembang adalah aktifitas dari jaringan usahanya, yang mampu berada dalam suatu kelompok atau group usaha yang dominan di hampir banyak lini produksi maupun distribusi.

#### **4. Pengembangan Korporasi di Indonesia Suatu Telaah**

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa bentuk korporasi di Indonesia hampir tidak ada perkembangan yang berarti kecuali tentang pengembangan korporasi itu sendiri sebagai suatu institusi yang mempunyai tujuan sebagai organisasi ekonomi yang mengejar keuntungan ekonomi.

Korporasi di Indonesia secara formal ditandai dengan ciri sebagai Badan Hukum dengan nama Perseroan Terbatas yang merupakan sepadan dengan NV (Naamloze Venootschap), yang setara dengan "Sendirian Berkad", di Malaysia dan Limited di negara-negara lain.

Pada dekade delapan puluhan mulai dengan jelas dan formal dibedakan antara PT tertutup/PT keluarga dengan PT tertutup/PT publik. Meskipun demikian keduanya adalah korporasi yang sama dengan perbedaan-perbedaan tertentu, karena secara organisasi mempunyai bentuk dan standard/baku. Yang terjadi adalah modifikasi struktur organisasi karena alasan operasional atau alasan praktis yang menyesuaikan dengan kebutuhan.

Secara tradisional terdapat kemungkinan bahwa korporasi terbentuk karena perusahaan badan usaha yang sudah ada dibubarkan, kemudian berubah bentuk jadi Perseroan Terbatas (PT), misalnya Persekutuan dengan Firma atau Persekutuan Komanditer merubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas.



Pengembangan dan perkembangan korporasi di Indonesia dapat ditandai dari dua rentang waktu dengan batas berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu perkembangan korporasi dan dampaknya dapat ditelaah dalam dua periode yaitu sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, pengembangan dan perkembangan korporasi di Indonesia sulit diikuti dengan seksama karena :

- Tidak adanya perangkat peraturan yang mengaturnya termasuk tidak ada ketentuan tentang prosedur dan syarat. Oleh karena itu perkembangan dan pengembangan korporasi cenderung menuju pada konglomerat atas dasar ingin melakukan ekspansi dan perluasan usaha dan penguasaan pasar semata-mata. Dampak negatifnya adalah adanya kecenderungan menuju pada "monopoli" yang pasti terjadi persaingan tidak sehat.
- Setelah berlakunya Undang-Undang PT (1995) dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998, maka setiap restrukturisasi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat dan prosedur dari perangkat tersebut di atas. Jadi tetap dalam kendali yang pasti.

Dengan demikian pengembangan suatu korporasi/perusahaan sangat dibutuhkan perangkat peraturan tertentu sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kesempatan dan strategi yang dapat merugikan kepentingan ekonomi negara dan kepentingan masyarakat.

## **Daftar Pustaka yang dipergunakan sebagai acuan**

Allen and Overy (et,all) Merger and Acquistions, Yearbaad, 1998

Bengtsson Mc Donaghs Ann, Manajemen Merger dan Akuisisi, *Manajemen*. No.150, PT Pustaka Binawan Pressido, 1994.

Sri Redjeki, Hartono, Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap Pihak Ketiga, Seminar Aspek Hukum Merger, Konsolidasi Akuisisi dalam Era Global, BPHN, 10-11 September 2000.

----- . Kapita Seleakta Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung 2000.

----- . Kapita Seleakta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung 1999.